

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK PALCOMTECH**

**EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA
DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



**Diajukan Oleh:
UMMI NURUL HUDA**

041160011

**Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan dan
Syarat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

PALEMBANG

2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi saat ini sedang berkembang pesat, sehingga dapat mempengaruhi peningkatan kinerja dalam suatu instansi pemerintahan maupun perusahaan itu sendiri. Instansi pemerintahan adalah suatu organisasi nirlaba yang menjalankan operasinya tidak mencari laba, tetapi bukan berarti organisasi nirlaba tidak boleh menerima ataupun menghasilkan keuntungan karena biasanya jika menerima dipergunakan untuk biaya kegiatan operasional atau untuk menjalankan kegiatan utamanya. Kegiatan organisasi nirlaba membutuhkan suatu aset tetap karena aset menjadi peran utama untuk menjalankan dan melancarkan suatu kegiatan. Organisasi nirlaba dalam instansi pemerintah di naungi oleh pemerintah sehingga mengacu pada peraturan pemerintah yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Tentang Pengelolaan Aset Tetap.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 tahun 2015, Aset tetap adalah aset berwujud yang penggunaannya lebih dari satu periode (satu tahun) dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan

dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa. untuk disewakan kepada pihak lain atau tujuan administratif.

Instansi pemerintahan perlu adanya perlakuan akuntansi aset tetap pada suatu aset tetapnya sehingga terjadi suatu perlakuan yaitu pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan pada masing-masing aset tetap. Aset tetap sangat perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat menunjukkan kewajaran instansi dalam pencatatan akuntansi sesuai dengan PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Pembagian klasifikasi aset tetap pada suatu instansi pemerintah berpandu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.02 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pasal 78 meliputi tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; dan aset tetap lainnya.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dana dari rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Pemandagri No.13 Tahun 2006). Tujuan APBD adalah sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah. Dana yang didapat oleh APBD tersebut diperoleh dari Pendapatan Daerah, sesuai dengan pasal (79) UU No.22 Tahun 1999 dan Pasal (3 dan 4) UU No. 25 Tahun 1999 dan Pasal (157) UU No.32 tahun 2004 dikatakan

bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas dari Pajak Daerah, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Daerah lain-lainnya.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan merupakan suatu instansi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan, mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup bersih dan sehat, mewujudkan SDM kesehatan yang berkualitas dan tersebar secara merata serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Dengan meningkatkan suatu pelayanan dan mewujutkannya pasti membutuhkan suatu sarana yang dapat mendukung jalannya kegiatan operasional tersebut. Sarana pendukung itu adalah aset tetap. Peranan aset tetap sangat penting bagi dinas kesehatan maka harus dilakukan sebuah perlakuan akuntansi terhadap aset tetap mulai dari pengakuan, pengukuran, penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam pelaporan keuangan.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sudah melakukan perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Perlakuan untuk aset tetap itu sangat penting karena agar dapat menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk

melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Penelitian yang mendukung dalam penelitian ini dilakukan oleh (Khafiyya, 2017) dengan judul Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini adalah Pengujian hipotesis dapat diterima karena pengukuran dan pengungkapan aset tetap belum sesuai dengan PSAP No.07.

Penelitian dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Pada PT.Hasjrat Multifinance Manado 2012 juga mendukung dalam penelitian ini dilakukan (Hasjrat & Manado, 2014). PT.Hasjrat Multifinance Manado hanya mencatat perolehan aktiva tetap, dicatat sebesar harga beli sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aktiva tetap tersebut dianggap sebagai biaya operasional, sekalipun tidak semua transaksi-transaksi yang berhubungan dengan aktiva tetap dicatat hanya sebesar harga beli (sudah termasuk harga beli, biaya pengiriman, asuransi dan pajak).

(Kolinug et al., 2015) juga melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. Siklus pemeliharaan yang dilakukan oleh DPPKAD Kota Tomohon dilihat dari tidak dilaporkannya DKPBMD dan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah oleh

SKPD/tidak dihimpun oleh SKPKD selaku pembantu pengelola, dinyatakan belum sesuai dengan Permendagri No.17 Tahun 2007.

Adanya rangkaian perbedaan yang menjadi latar belakang penelitian ini maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ” sebagai judul laporan praktik kerja lapangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, rumusan masalah yang terkait dalam penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah Bagaimana Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menurut PSAP No.07?

1.3. Ruang Lingkup PKL

Agar pembahasan dalam laporan ini tidak menyimpang dari rumusan masalah, maka penulis membatasi permasalahan yakni evaluasi difokuskan pada perlakuan akuntansi aset tetap dengan kesesuaian PSAP No.7 pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. Tujuan dan Manfaat PKL

1.4.1. Tujuan

Tujuan yang diperoleh dalam penulisan laporan ini yaitu untuk mengevaluasi bukti dalam Pengakuan, pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2. Manfaat PKL

Adapun manfaat yang diperoleh dalam menulis Laporan ini adalah sebagai berikut :

1.4.2.1. Manfaat Bagi Mahasiswa

Manfaat dalam pembuatan laporan ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menurut PSAP No.07.

1.4.2.2. Manfaat Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Dengan melakukan evaluasi tentang perlakuan akuntansi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat mengetahui perlakuan akuntansi yang telah dijalankan menurut PSAP No.07.

1.4.2.3. Manfaat Bagi Akademik

Adanya evaluasi tentang perlakuan akuntansi menurut PSAP No.07 dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan pengetahuan tambahan untuk penelitian dalam bidang yang sama.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Penelitian kualitatif

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2013). Metode penelitian kualitatif yang dilakukan adalah mengamati pada perlakuan aset tetap yang dilakukan staf keuangan dan aset Dinas kesehatan Pemeintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.6. Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL

1.6.1. Tempat PKL

Lokasi Praktik Kerja Lapangan bertempat di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Jl. Dr. M. Ali Komp. RSUP Dr. Moch Hoesin Palembang 30126, Sumatera Selatan, Indonesia. Telp. (0711) 354915 Fax. (0711) 351749 – 321707

1.6.2. Waktu Pelaksanaan PKL

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Kesehataan Provinsi Sumatera Selatan pada bagian keuangan terhitung dari 15 Agustus 2018 sampai 14 September 2018. Pada hari Senin-

Kamis pukul 07.30 WIB – 16.00 dan hari Jum'at pukul 07.30 WIB – 16.30 WIB.

1.7. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut :

1.7.1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2013). Observasi yang dilakukan dengan cara mengamati perlakuan akuntansi aset tetap dan mengumpulkan informasi yang dijelaskan oleh staf keuangan bagian Aset.

1.7.2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk suatu penelitian agar dapat menemukan permasalahan dan mengetahui hal-hal mendalam atau tidaknya responden. (Sugiyono, 2013). Wawancara yang dilakukan secara semi struktur serta dilakukan secara langsung pada saat praktek kerja lapangan dengan Staf Sub. Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan terutama pada M.Najib Wajdi. Hasil wawancara dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola tema dalam data yang biasa digunakan untuk berfokus kepada analisis rinci dengan pertanyaan penelitian. (Braun, V. & Clarke, 2006).

1.7.3. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang tertulis atau dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. (Suharsaputra, 2014). Dokumentasi yang didapat pada saat praktek kerja lapangan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Neraca.

1.8. Jenis Data

1.8.1. Data Primer

Pengertian data primer menurut (Narimawati, 2008) adalah data dari sumber pertama yang bukan berbentuk file. Data primer yang diperoleh adalah data yang didapat melalui observasi dan wawancara pada saat praktik kerja lapangan.

1.8.2. Data Sekunder

Pengertian data sekunder menurut (Sugiyono, 2013) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang didapat pada laporan praktik kerja lapangan ini adalah sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi serta pembagian tugas dan tanggung jawab, buku Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, data aset KIB A, KIB B, KIB C, KIB E, KIB F, serta data penyusutan KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, dan KIB F.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan menurut (Fess, 2008) dalam bukunya Akuntansi Intermediate adalah proses pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan ekonomi perusahaan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer, namun hal itu merupakan laporan utama bagi pemilik, kreditor, lembaga pemerintah dan masyarakat umum.

Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal dengan tujuan beragamnya pihak eksternal karena spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga diperlukan standar akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun oleh pembaca laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan untuk tujuan umum. (Martani, 2012).

2.1.2. Akuntansi Sektor Publik

2.1.2.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

(Nordiawan & Ayuningtyas, 2010) menyatakan berdasarkan pemahaman atas sektor publik dan kondisi kondisi atas sektor publik (OSP) adalah sebuah sektor ekonomi yang menyediakan barang dan

atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial.

Akuntansi sektor publik menurut (Mardiasmo, 2009) adalah akuntansi sektor publik yang terkait dengan penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.

2.1.2.2. Jenis Jenis Organisasi Sektor Publik

(Nordiawan & Ayuningtyas, 2010) dalam (Kolinug et al., 2015) menyatakan jenis organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga :

1. Instansi pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah. Contohnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Organisasi nirlaba milik pemerintah. Contohnya, badan layanan umum (BLU) dan badan layanan umum daerah (BLUD).
3. Organisasi nirlaba milik swasta. Contohnya Yayasan seperti sekolah dan universitas swasta.

2.1.3. Aset Tetap

Aset tetap menurut Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang

dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap.

Aset tetap dineraca diklasifikasikan menjadi enam akun didalam PSAP NO.07 yaitu sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun diatas tanah tersebut.

2. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki oleh pemerintah untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu

eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan alat pelaksanaan proses produksi.

3. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monument, bangunan menara, dan rambu-rambu.

4. Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi

koleksi perpustakaan/ buku dan barang bercorak seni/ budaya/ olah raga.

6. Kontruksi dalam pengerjaan

Kontruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

2.1.4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI No. 07 terhadap Aset Tetap

PSAP 07 adalah pernyataan standar yang diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang mengkajikan laporan keuangan bertujuan umum untuk mengatur tentang perlakuan akuntansi aset tetap termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan.

1. Pengakuan Aset Tetap

Pernyataan standar akuntansi pemerintahan No.07 (2010:171) disebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Suatu aset tetap akan diakui apabila manfaat ekonomis di masa mendatang akan diperoleh entitas yang bersangkutan. Selain itu, suatu aset dapat diakui menjadi milik entitas apabila terdapat

bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan didukung oleh bukti secara hukum.

2. Penilaian Aset Tetap

Cerminan nilai pasar pada aktiva tetap harus diukur berdasarkan biaya perolehan. (Bastian, 2010). Biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan PPN masukan dan setiap biaya yang dapat diatribusi secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 174) menyatakan bahwa biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari :

“...harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan...”.

3. Pengukuran Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 173) dinyatakan bahwa :

“...Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan...”.

(Bachtiar Arif, 2002) menyebutkan tiga atribut pengukuran yang dapat digunakan yaitu nilai historis, nilai perkiraan, dan nilai wajar. Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal dalam

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 178)

disebutkan bahwa:

“...Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas...”

4. Pengungkapan Aset Tetap

Fungsi pelaporan keuangan efektif maka semua informasi yang relevan harus disajikan secara tidak bias, dapat dipahami, dan tepat pada waktunya. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Mengenai pengungkapan aset tetap, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (2010 : 182) menyatakan dalam menyatakan bahwa :

“...Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada dan mutasi aset tetap lainnya. Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode...”

2.2. Gambaran Umum Perusahaan

2.2.1. Sejarah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Pada zaman penjajahan Belanda sebelum 17 Agustus 1945, Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel dinamakan DVG (Diens Van Gezond Hield),

kemudian setelah merdeka 17 Agustus 1945 diberi nama Dinas Kesehatan Rakyat, dan diubah lagi dengan nama Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan (tahun 1950-1967) dimana pimpinan Kepala dinas nya adalah Dr. Zahar, Dr. Badrul Munir, Dr. Mochammad Hoesin, Dr. R. Setiarjo. Kemudian diubah lagi menjadi Djawatan Kesehatan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan Palembang (tahun 1967-1985) yang pimpinannya antara lain :

1. Dr. A. I. Mutalib, M.Com IL
2. Dr. Noesmir
3. Dr. Mustafa Abubakar

Kemudian berubah lagi menjadi IKES (Instansi Kesehatan) yang merupakan cikal bakal Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh Dr. Mustafa Abubakar kemudian digantikan oleh Dr. Mangasar Siregar. Selanjutnya pada tahun 1985–1999 dipisah menjadi Dinas Kesehatan Tingkat I Sumsel dan Kanwil Dep. Kes prov Sumsel. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Mei tahun 2000 keduanya dibubarkan dan dibentuk lembaga baru yang bernama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Januari 2001, yang dipimpin Dr. Syafii Ahmad, MPH. Dalam kurun waktu 5 tahun Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengalami beberapa kali perubahan kepemimpinan hingga pada bulan Juli 2005 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Dr. H.

Syahrul Muhammad. Pada tahun 2010 Dinas Kesehatan dipimpin oleh Dr. H. Zulkarnain Noerdin, M.Kes. Lalu pada Tahun 2012 Kepala Dinas Kesehatan berganti kepemimpinan menjadi dr. Hj. Fenty Aprina, M. Kes. Tahun 2014 Kepala Dinas Kesehatan adalah Dra. Lesty Nurainy, Apt., M.Kes hingga Sekarang.

2.2.2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Visi


Sumatera Selatan sehat, mandiri, berkeadilan, dan berdaya saing internasional.

Misi

1. Menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan.
2. Meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat.
3. Meningkatkan profesionalitas SDM, kesehatan yang berdaya saing global.
4. Mengutamakan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dengan tidak mengabaikan upaya pengobatan dan pemulihan kesehatan.

2.3. Struktur Organisasi

2.3.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2018

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi

2.3.2. Uraian Tugas Struktur Organisasi

Pembagian tugas menurut struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat, pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
2. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan.
3. Sub.bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan wilayah serta penyusunan program kesehatan Provinsi, rencana pernbangunan jangka menengah dan tahunan Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, memproses Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
4. Sub.Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengontrol penganggaran/alur kas, melakukan Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan dan Sistim Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), menyusun dan mengirim laporan realisasi keuangan setiap

bulan, melakukan rekonsiliasi keuangan dan barang milik negara/daerah setiap bulan, melaksanakan pembayaran/pemotongan gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola, menyimpan dan memelihara dokumentasi kepegawaian, menyiapkan bahan rencana kebutuhan formasi, melaksanakan usaha-usaha peningkatan pendidikan/pelatihan, melakukan pembinaan umum kepegawaian dan disiplin pegawai, melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.3.3. Uraian Kegiatan

Kegiatan penulis saat melaksanakan praktik kerja lapangan di Sub. Bagian Keuangan ditugaskan untuk membantu menghitung dan membagi kupon BBM untuk pemeliharaan kendaraan dinas untuk pembelian suku cadang dan BBM. Penulis juga ditugaskan membantu verifikator dalam merekap dan menyusun berkas Surat Perintah pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Hasil Pengamatan

3.1.1. Pembagian Aset Tetap

Perbandingan dalam pembagian aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan PSAP No.07 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.1
Perbandingan Pembagian Aset Tetap

| No. | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan | PSAP No.07 |
|-----|---|------------------------------|
| 1. | Tanah | Tanah |
| 2. | Peralatan dan mesin | Peralatan dan mesin |
| 3. | Gedung dan bangunan | Gedung dan bangunan |
| 4. | Jalan, irigasi, dan jaringan | Jalan, irigasi, dan jaringan |
| 5. | Inventaris lainnya | Inventaris lainnya |
| 6. | Konstruksi dalam pengerjaan | |

(Sumber: data diolah, 2018)

Tabel pembagian pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan terhadap aset tetap telah sesuai sehingga tidak ada perbedaan dengan PSAP No.07 dan dapat disimpulkan tidak ada masalah dalam pembagian aset tetap ini karena telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku umum.

3.1.2. Pengakuan Akuntansi Aset Tetap

Pengakuan dalam akuntansi aset tetap Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk mempermudah proses pencatatan dan penginputan data aset tetap pada aplikasi SIMDA, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan membagi menjadi 6 kategori, yaitu:

Tabel 3.2
Daftar aset tetap Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

| Aset Tetap | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| No. | Jenis Aset | Nilai (Rp) |
| 1. | Tanah | Rp97.493.000.000,00 |
| 2. | Peralatan dan mesin | Rp157.493.495.343,61 |
| 3. | Gedung dan bangunan | Rp78.527.990.435,81 |
| 4. | Jalan, irigasi, dan Jaringan | Rp5.252.341.000,00 |
| 5. | Inventaris lainnya | Rp17.375.840,00 |
| 6. | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Rp523.804.680.250,00 |
| Total aset tetap | | Rp862.588.882.869,42 |

(sumber: Data diolah, 2017)

Rincian kategori aset tetap yang diperoleh dari data kartu inventaris barang (KIB) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan terbagi atas:

1. Tanah

Tanah di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan merupakan tanah milik Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan total nilai aset Rp97.493.000.000,00 yang bersumber pada KIB A (2017) yang terdiri dari:

- a) Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II sebesar Rp124.000.000,00 yang diperoleh pada tahun 2010, dengan alamat Jl. Enim Blok P No.7 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang yang digunakan sebagai Rumah Dinas.
- b) Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II sebesar Rp135.000.000,00 yang diperoleh pada tahun 1994, dengan alamat Jl. Dr. Hakim No.1136 dan 1134 Kel. Sei Pangeran Kec. IT I Palembang yang digunakan sebagai Rumah Dinas.

- c) Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II sebesar Rp251.000.000,00 yang diperoleh pada tahun 1994, dengan alamat Jl. Renang No.D.19 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang yang digunakan sebagai Rumah Dinas.
- d) Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II sebesar Rp112.000.000,00 yang diperoleh pada tahun 1991, dengan alamat Jl. Badak III Komp.Kedamaian Permai Blok F, Kel Bukit Sangkal (8 Ilir) Kec. IT II Palembang yang digunakan sebagai Rumah Dinas.
- e) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebesar Rp7.189.000.000,00 yang diperoleh pada tahun 2010, dengan alamat Jl Jend. Sudirman No.7490 Kel Sekip Jaya/ 20 Ilir Palembang yang digunakan sebagai Balai Teknik Kesehatan Lingkungan.
- f) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebesar Rp871.000.000,00 yang diperoleh pada tahun 2010, dengan alamat Jl.Demang Lebar Daun No.3660 Lorok Pakjo Kec.Iilir Barat I Kota Madya Palembang digunakan sebagai Kantor.
- g) Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) sebesar Rp11.124.000.000,00 yang diperoleh pada tahun 2010, dengan alamat Jl. Merdeka No 76-78 Kel 26 Ilir Palembang digunakan sebagai Akademi Keperawatan.

h) Tanah Bangunan Rumah Sakit sebesar Rp77.687.000.000,00 yang diperoleh pada tahun 2013, dengan alamat Jl. Kol H. Burlian KM. 6 Palembang digunakan sebagai Rumah Sakit Umum Provinsi.

2. Peralatan dan mesin

Pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan untuk kegiatan operasi sebesar Rp157.493.495.343,61 yang bersumber pada KIB B (2017) yang terdiri dari:

- a) Alat-alat bantu (*electric generating set*, mesin bor tanah, *mobile workshop*) sebesar Rp559.452.000,00 yang masing-masing diperoleh tahun 2014, 2009, dan 2014.
- b) Alat-alat angkutan (alat angkut darat bermotor, bus penumpang 30 orang, mini bus 14 orang, pick up, mobil ambulance, mobil jenazah, sepeda motor, alat angkut tak bermotor) sebesar Rp12.192.313.350,00 yang masing-masing diperoleh tahun 1997-2016.
- c) Alat angkut dan alat ukur (alat angkut bermesin, perkakas pabrik es, alat bengkel tak bermesin, perkakas standar, perkakas bengkel kerja) (alat ukur universal, alat kalibrasi, universal tester, alat ukur/ perbandingan, alat ukur lainnya, alat timbangan/ blora) dengan total sebesar Rp10.677.630.500,00. Alat angkut yang masing-masing diperoleh tahun 2007, 2009-2010, dan 2014; dan alat ukur 1999-2017.

- d) Alat pertanian (alat peternakan, alat penyimpanan hasil percobaan pertanian, alat pasca panen) sebesar Rp2.127.104.751,00 yang masing-masing diperoleh tahun, 2008, 2010 dan 2014.
- e) Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp20.997.702.245,00 yang masing-masing diperoleh tahun 1995, dan 1997-2017. Alat kantor; mesin ketik, mesin hitung/ jumlah, alat reproduksi (pengganda), alat penyimpanan perlengkapan kantor, alat kantor lainnya. Alat rumah tangga; meubilair, alat pembersih, alat pendingin, alat dapur, alat rumah tangga lainnya. Peralatan komputer; server komputer, personal komputer, peralatan komputer mainframe, peralatan mini komputer, peralatan personal komputer, dan peralatan jaringan. Meja dan kursi kerja/ rapat pejabat; meja kerja pejabat, kursi kerja pejabat, kursi rapat pejabat, kursi hadap dengan meja kerja pejabat dan lemari arsip pejabat.
- f) Alat-alat kedokteran (alat kedokteran dan alat kesehatan) sebesar Rp90.930.486.208,61 yang masing-masing diperoleh tahun 2006-2017.
- g) Alat laboratorium (unit-unit laboratorium, alat peraga/ praktik sekolah, alat laboratorium fisika nuklir/ elektronika, alat proteksi radiasi/ proteksi lingkungan dan radiation application non destructive testing laboratorium) sebesar Rp18.826.312.661,00

yang masing-masing diperoleh tahun 1998, 2005-2006, dan 2008-2017.

h) Alat-alat persenjataan/ keamanan sebesar Rp16.500.000,00 yang diperoleh tahun 2017.

3. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari APBD sebesar Rp78.527.990.435,81 yang bersumber pada KIB C (2017) terdiri dari:

- a) Bangunan gedung tempat kerja (bangunan kantor, bangunan gudang, bangunan gedung instalasi, dan bangunan kesehatan) sebesar Rp77.475.804.935,81 yang masing-masing diperoleh tahun 2000, dan 2005-2014.
- b) Bangunan gedung tempat tinggal (rumah negara golongan II dan rumah negara golongan III lain-lain) sebesar Rp1.052.185.500,00 yang diperoleh tahun 1991, 1994, 2000, 2005, dan 2010.

4. Jalan, irigasi dan jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada KIB D (2017) sebesar Rp5.369.141.000,00 yang terdiri dari:

- a) Instalasi (instalasi air minum/ air bersih, instalasi pembangkit listrik, dan instalasi gardu listrik) sebesar Rp3.367.626.000,00 yang masing-masing diperoleh tahun 2007-2009, 2014, dan

2017.

b) Jaringan (jaringan listrik dan telepon) sebesar Rp1.884.715.000,00 yang masing-masing diperoleh tahun 2013 dan 2017.

5. Aset tetap lainnya

Buku yang terdapat pada perpustakaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yaitu buku umum dan ilmu sosial yang bersumber pada KIB E (2017) sebesar Rp17.375.840,00 yang diperoleh tahun 2008, 2011, dan 2012.

6. Kontruksi dalam pengerjaan

Kontruksi dalam pengerjaan seperti bangunan gedung yang sedang dalam proses pengerjaan pada KIB F (2017) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp523.804.680.250,00 yang diperoleh tahun 2013-2017.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam perlakuan akuntansi aset tetapnya diketahui bahwa pengakuan aset tetap terjadi jika aset tetap itu memiliki masa manfaat ekonomi bagi pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Berikut hasil wawancara yang saya peroleh dari bapak M.Najib Wajdi (Staf Sub. Bagian Keuangan dan Aset) pada saat praktik kerja lapangan.

“...Berdasarkan pada nilai perolehan yang tertera pada SPK (Kontrak). Aset yang dibeli dicatat berdasarkan harga perolehan barang/ bangunan termasuk dalam biaya ongkos kirim, asuransi, biaya instalasi dan pajak-pajak yang berlaku sesuai yang

tercantum didalam surat perjanjian kerja/ kontrak dan surat perintah pencairan dana (SP2D). Sedangkan aset yang didapat dari Hibah dicatat berdasarkan harga perolehan barang/bangunan termasuk biaya ongkos kirim, asuransi, biaya instalasi dan pajak-pajak yang berlaku sesuai yang tercantum didalam surat perjanjian kerja/ kontrak dari pihak pemberi hibah dan berita acara serah terima barang...”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pengakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dicatat berdasarkan harga perolehan termasuk biaya ongkos kirim dan asuransi aset yang dibeli maupun dari hibah.

3.1.3. Pengukuran Aset Tetap

3.1.3.1. Aset Tetap Yang Diperoleh dari Pembelian

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memiliki aset yang diperoleh dari pembelian yang tercantum pada KIB B (2017), terdiri dari:

- a) Alat-alat bantu (electric generating set, mesin bor tanah, mobile workshop) sebesar Rp559.452.000,00 yang masing-masing diperoleh tahun 2009, dan 2014.
- b) Alat-alat angkutan (alat angkut darat bermotor, bus penumpang 30 orang, mini bus 14 orang, pick up, mobil ambulance, mobil jenazah, sepeda motir, alat angkut tak bermotor) sebesar Rp12.192.313.350,00 yang masing-masing diperoleh tahun 1997-2016.
- c) Alat angkut dan alat ukur (alat angkut bermesin, perkakas pabrik

- es, alat bengkel tak bermesin, perkakas standar, perkakas bengkel kerja) (alat ukur universal, alat kalibrasi, universal tester, alat ukur/perbandingan, alat ukur lainnya, alat timbangan/ blora) sebesar Rp10.677.630.500,00. Alat angkut yang masing-masing diperoleh tahun 2007, 2009-2010, dan 2014; dan alat ukur 1999-2017.
- d) Alat pertanian (alat peternakan, alat penyimpanan hasil percobaan pertanian, alat pasca panen) sebesar Rp2.127.104.751,00 yang masing-masing diperoleh tahun, 2008, 2010 dan 2014.
- e) Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp20.997.702.245,00 yang masing-masing diperoleh tahun 1995, 1997-2017. Alat kantor; mesin ketik, mesin hitung/ jumlah, alat reproduksi (pengganda), alat penyimpanan perlengkapan kantor, alat kantor lainnya. Alat rumah tangga; meubelair, alat pembersih, alat pendingin, alat dapur, alat rumah tangga lainnya. Peralatan komputer; server komputer, personal komputer, peralatan komputer mainframe, peralatan mini komputer, peralatan personal komputer, dan peralatan jaringan. Meja dan kursi kerja/ rapat pejabat; meja kerja pejabat, kursi kerja pejabat, kursi rapat pejabat, kursi hadap dengan meja kerja pejabat dan lemari arsip pejabat.
- f) Alat-alat kedokteran (alat kedokteran dan alat kesehatan) sebesar Rp90.930.486.208,61 yang masing-masing diperoleh tahun 2006-2017.
- g) Alat laboratorium (unit-unit laboratorium, alat peraga/ praktik

sekolah, alat laboratorium fisika nuklir/ elektronika, alat proteksi radiasi/ proteksi lingkungan dan radiation aplication non destructive testing laboratorium) sebesar Rp18.826.312.661,00 yang masing-masing diperoleh tahun 1998, dan 2005-2017.

- h) Alat-alat persenjataan/ keamanan sebesar Rp16.500.000,00 diperoleh tahun 2017.

Berikut hasil wawancara yang saya peroleh dari bapak M.Najib Wajdi (Staf Sub. Bagian Keuangan dan Aset) pada saat praktik kerja lapangan.

“...Tolak ukur pencatatan akuntansi aset tetap yang diperoleh dari pembelian berdasarkan harga perolehan barang/bangunan termasuk biaya ongkos kirim, asuransi, biaya instalasi dan pajak-pajak yang berlaku sesuai yang tercantum didalam surat perjanjian kerja/ kontrak...”

Pengukuran aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa harga perolehan menjadi tolak ukur dalam suatu aset yang dibeli.

3.1.3.2. Aset Tetap Yang Diperoleh dari Non Moneter (Hibah)

Aset tetap yang diperoleh dari hibah ada didalam KIB A (2017) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari:

- a) Tanah Bangunan Rumah Sakit sebesar Rp77.687.000.000,00 yang diperoleh pada tahun 2013, dengan Alamat Jl. Kol H. Burlian KM. 6 Palembang digunakan sebagai Rumah Sakit Umum Provinsi

Berikut hasil wawancara yang saya peroleh dari bapak M.Najib Wajdi (Staf Sub. Bagian Keuangan dan Aset) pada saat praktik kerja lapangan.

“...Tolak ukur pencatatan akuntansi aset tetap yang diperoleh dari hibah berdasarkan harga perolehan barang/ bangunan termasuk biaya ongkos kirim, asuransi, biaya instalasi dan pajak-pajak yang berlaku sesuai yang tercantum didalam surat perjanjian kerja/ kontrak dari pihak pemberi hibah dan berita acara serah terima barang...”

Hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengukuran aset tetap yang diperoleh dari hibah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah harga perolehan yang berlaku didalam surat perjanjian kerja/kontrak dari pemberi barang tersebut.

3.1.3.3. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Laporan pengawasan anggaran definitif untuk biaya pemeliharaan peralatan dan mesin Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp81.984.000,00.

Berikut hasil wawancara yang saya peroleh dari bapak M.Najib Wajdi (Staf Sub. Bagian Keuangan dan Aset) pada saat praktik kerja lapangan.

“...Biaya perawatan terhadap aset tetap disebut dengan pemeliharaan, pada dasarnya aset tetap mempunyai masa manfaat yang terbatas, oleh karena itu agar dapat memberikan manfaat yang optimal maka dilakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan baik yang sifatnya rutin maupun tidak rutin...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan pengeluaran setelah perolehan aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memiliki biaya perawatan yang disebut pemeliharaan untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan.

3.1.3.4. Penyusutan Aset Tetap

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan menggunakan perhitungan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan asetnya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/pmk.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintahan Pusat.

Tabel 3.3
Penyusutan aset tetap

| Jenis Aset | Harga Perolehan |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Tanah | Rp115.718.000.000,00 |
| Peralatan dan mesin | Rp293.166.365.035,57 |
| Gedung dan bangunan | Rp288.355.843.285,81 |
| Jalan, irigasi dan jaringan | Rp5.673.832.700,00 |
| Aset tetap lainnya | Rp21.538.340,00 |
| Kontruksi dalam pengerjaan | Rp523.804.680.250,00 |
| Akumulasi penyusutan | <u>(Rp214.802.816.502,00)</u> |
| Total aset tetap | Rp951.937.443.109,38 |

Sumber : Neraca Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2017

Berikut hasil wawancara yang saya peroleh dari bapak M.Najib Wajdi (Staf Sub. Bagian Keuangan dan Aset) pada saat praktik kerja lapangan.

“...Metode penyusutan yang dipakai berdasarkan nilai ekonomis dan masa manfaat...”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyusutan aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan menggunakan metode yang berdasarkan nilai ekonomis dan masa manfaat aset tersebut.

3.1.4. Penghentian dan Pelepasan Pengakuan Aset Tetap

Aset yang tergolong dalam keadaan rusak berat harus dilakukan penghapusan, pelepasan atau pemusnahan. Daftar aset tetap berdasarkan kondisi yang tergolong rusak berat dengan total nilai aset Rp213.050.000,00 yang terdiri dari:

1. Kendaraan dinas bermotor sebesar Rp161.300.000,00
2. Kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp10.250.000,00
3. Mobil ambulance sebesar Rp27.000.000,00
4. Sepeda motor sebesar Rp14.500.000,00

Berikut hasil wawancara yang saya peroleh dari bapak M.Najib Wajdi (Staf Sub. Bagian Keuangan dan Aset) pada saat praktik kerja lapangan.

“...Perlakuan terhadap aset tetap yang telah rusak dapat dilakukan dengan cara penghapusan, penjualan atau pemusnahan. Aset yang sudah termasuk dalam kategori penghentian dan pelepasan langsung diproses dengan cara mengajukan usulan penghapusan, SK gubernur dan berita acara penghapusan...”

Penghentian aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa aset tetap yang rusak dapat dihapus, dijual atau dimusnahkan dengan mengajukan usulan penghapusan.

3.1.5. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan

Tabel 3.4
Neraca

| Uraian | 2017 | 2016 |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tanah | Rp115.718.000.000,00 | Rp115.718.000.000,00 |
| Peralatan dan mesin | Rp293.166.365.035,57 | Rp220.572.088.762,90 |
| Gedung dan bangunan | Rp288.355.843.285,81 | Rp226.921.000.275,81 |
| Jalan, irigasi dan jaringan | Rp5.673.832.700,00 | Rp860.725.700,00 |
| Aset tetap lainnya | Rp21.538.340,00 | Rp51.991.540,00 |
| Konstruksi dalam pengerjaan | Rp523.804.680.250,00 | Rp313.442.720.250,00 |
| Akumulasi penyusutan | <u>(Rp214.802.816.502,00)</u> | <u>(Rp197.120.300.299,00)</u> |
| Total aset tetap | Rp951.937.443.109,38 | Rp680.446.226.229,71 |

(sumber: Neraca Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2017)

Nilai yang terdapat pada neraca Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam aset tetap gabungan yang berdasarkan kepemilikan dan UPB yang terdiri atas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, UPTD. BKOKM, UPTD. BAPELKES, UPTD. Paru-paru, UPTD. Mata Masyarakat, Akademi Kesehatan Lingkungan, dan UPTD. RS. Gigi dan Mutut sehingga terjadi perbedaan nilai terhadap komponen kartu inventaris barang pada setiap aset Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan menyajikan aset tetap sebesar biaya perolehannya dan total aset dikurangi akumulasi penyusutan aset.

Berikut hasil wawancara yang saya peroleh dari bapak M. Najib Wajdi (Staf Sub. Bagian Keuangan dan Aset) pada saat praktik kerja lapangan.

“...Aset tetap disajikan dan diungkapkan melalui LRA, Laporan Operasional dan di Neraca...”.

Penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa aset tetap disajikan dan diungkapkan pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Neraca Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Evaluasi Perlakuan Aset Tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

1. Pengakuan aset tetap

Pengakuan aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai sehingga tidak ada masalah dalam Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah No.07. Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian diakui serta dicatat berdasarkan harga perolehan barang termasuk biaya ongkos kirim, asuransi, biaya instalasi dan pajak dalam surat perjanjian kerja/ kontrak, sedangkan aset tetap yang diperoleh melalui hibah diakui serta dicatat berdasarkan harga perolehan sesuai yang tercantum dalam surat perjanjian kerja/ kontrak dari pemberi hibah dan berita acara serah terima barang.

2. Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan PSAP No.07 karena aset tetap diukur berdasarkan harga perolehan aset tersebut.

3. Penghentian dan Pelepasan Pengakuan Aset Tetap

Penghentian dan pelepasan pengakuan aset tetap Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan PSAP No.07. Peralatan yang rusak berat/ tidak bisa dipakai karena masa manfaatnya telah habis perlu diperlakukan penghapusan, penjualan dan pemusnahan dengan cara mengajukan surat usulan untuk penghapusan, SK Gubernur penghapusan, dan berita acara penghapusan.

4. Penyajian Pengungkapan Aset Tetap dalam Laporan Keuangan

Dinas kesehatan telah menyajikan komponen aset tetap yang benar pada laporan keuangannya sesuai dengan PSAP No.07. Penyajian secara terpisah pada aset tetapnya seperti: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, inventaris lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan sehingga memudahkan pembaca dalam membaca laporan keuangan tetapi penyajian gabungan pada neraca kepemilikan dan UPB membuat pembaca kesulitan untuk mengetahui berapa nilai aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Perlakuan akuntansi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan PSAP No.07 sehingga tidak ada masalah dalam perlakuan akuntansi aset tetapnya. Penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan disajikan dengan terpisah menjadi 6 kategori aset tetap dan tidak menyimpang pada Standar Akuntansi Pemerintah No.07, tetapi terjadi perbedaan antara nilai KIB aset dengan nilai pada neraca karena terjadi penggabungan aset dalam Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kepemilikan lainnya.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan kesimpulan yang telah ditarik, maka Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar dapat meningkatkan informasi dalam laporan keuangan.
2. Disarankan pihak Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyajikan laporan keuangan khususnya neraca sebaiknya ditulis secara terpisah sehingga pembaca tidak kesulitan mengetahui nilai aset tetap yang sesungguhnya.
3. Sebaiknya pihak Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

membuat pelatihan pada bidang keuangan dan aset agar dapat meningkatkan kualitas yang baik dalam perlakuan akuntansi pemerintah.

4. Sebaiknya Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selalu mengecek data khususnya aset tetap untuk update data terbaru.
5. Meningkatkan koordinasi yang baik antar setiap bidang-bidang dan para tenaga kerja agar dapat menjaga aset tetap yang baru maupun yang telah lama terpakai.